

Penyelesaian Sengketa Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiyah Tasikmalaya

Murabahah Dispute Settlement at the Bank For Sharia People's Funding, Alwadiyah Tasikmalaya

Akbar Hidayatullah Daud
akbardaud90@gmail.com
Universitas Islam Indonesia

Keywords:

Murabahah, Dispute Resolution, Sharia People's Financing Bank

Abstract

The Islamic financial system has become the focus of increasingly in-depth research in recent years, with an increase in the number of Islamic financial institutions such as the Alwadiyah Tasikmalaya Sharia People's Financing Bank. However, this growth is also accompanied by complexity in dispute resolution, especially in Murabahah transactions. This research aims to explore and analyze the Murabahah dispute resolution mechanism implemented by the Alwadiyah Tasikmalaya Sharia People's Financing Bank. Apart from that, this research also aims to identify the main challenges faced in resolving these disputes. A qualitative approach was used in this research with data collection techniques through in-depth interviews with related parties at the Alwadiyah Tasikmalaya Sharia People's Financing Bank. Data was also analyzed using descriptive methods to comprehensively understand the dispute resolution mechanism used. The research results show that the Alwadiyah Tasikmalaya Sharia People's Financing Bank applies a proactive, sharia-based Murabahah dispute resolution approach, with a focus on mediation and negotiation. However, several challenges such as differences in interpretation of sharia law and limited infrastructure still constitute obstacles in the dispute resolution process. The Sharia People's Financing Bank (BPRS) Alwadiyah Tasikmalaya and its clients will settle disputes in line with the relevant Indonesian laws pertaining to Islamic banking. This is demonstrated by the processes taken by BPRS itself, which include two stages in the dispute resolution process: a litigation settlement and a non-litigation settlement like this. In order to settle a non-litigation dispute, BPRS summons its clients, who are then contacted by mailing the financing payback administration. In terms of resolving disputes through the legal system, BPRS files a civil lawsuit in the Tasikmalaya City Religious Court.

Kata Kunci:

Murabahah, Penyelesaian Sengketa, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Abstrak

Sistem keuangan syariah menjadi fokus penelitian yang semakin mendalam dalam beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiyah Tasikmalaya. Namun, pertumbuhan ini juga diikuti oleh kompleksitas dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam transaksi Murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa Murabahah yang diterapkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiyah Tasikmalaya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiyah Tasikmalaya. Data juga dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk memahami secara komprehensif mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiyah Tasikmalaya menerapkan pendekatan penyelesaian sengketa Murabahah yang

proaktif dan berbasis syariah, dengan fokus pada mediasi dan negosiasi. Namun, beberapa tantangan seperti perbedaan interpretasi hukum syariah dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi hambatan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Alwadih Tasikmalaya dan nasabahnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perbankan syariah. Hal ini dibuktikan dengan tindakan yang diambil oleh BPRS itu sendiri, yakni di mana dalam penyelesaian sengketa ini BPRS mengambil 2 langkah dalam penyelesaiannya, yakni dengan penyelesaian litigasi dan juga penyelesaian non litigasi seperti. Penyelesaian Non litigasi dilakukan dengan pemanggilan oleh BPRS kepada nasabahnya yang dilakukan dengan mengirimkan administrasi pelunasan pembiayaan. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, BPRS mengambil langkah untuk menggugat secara perdata pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota.

*Corresponding Author: Akbar Hidayatullah Daud
Email: akbardaud90@gmail.com*



PENDAHULUAN

Allah SWT mengarahkan hubungan lahir antara manusia dan dengan-Nya untuk mendukung keterikatan spiritual manusia dengan Allah, sekaligus memandu hubungan sosial antar sesama manusia dalam upaya memperkuat persaudaraan diantara mereka. Hubungan yang lahir ini merupakan bagian dari tujuan hidup manusia yang diciptakan sebagai khalifah dimuka bumi ini (Mahmudi & Hajad, 2023). Dalam konteks hubungan antar manusia, aspek material seperti kekayaan memiliki peranan yang signifikan karena menjadi salah satu pilar utama kehidupan manusia di dunia. Oleh karena itu, memiliki harta yang memadai menjadi penting dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan (Suryaman, 2020).

Manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa dilepaskan dari aktivitas ekonomi (Aswiyati, 2016). Aktivitas ekonomi ini mencakup upaya mencari rezeki dan menjadi aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari (Yunus & Rezki, 2020). Dalam menjalankan kegiatan ekonomi diperlukan pedoman aturan dan nilai-nilai yang memandu individu dalam bertransaksi bisnis. Individu yang bertanggung jawab sebagai pemimpin, pelayan dan hamba Allah di dunia telah diberikan panduan dalam segala hal, termasuk dalam hal kepemilikan harta dan aspek ekonomi. Dalam perspektif Islam secara umum tanggung jawab kekhalifan manusia adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan, serta untuk melaksanakan ibadah dan pengabdian dalam makna yang lebih luas (Nur, 2020).

Pada aktivitas ekonomi diperlukan pedoman dan prinsip-prinsip yang membimbing individu dalam bertransaksi bisnis. Allah SWT memberikan petunjuk melalui rasul-rasul-Nya yang mencakup dalam seluruh isi Al-qur'an yang di mana di dalamnya termasuk aspek aqidah, akhlak dan syariah. Aqidah dan akhlak bersifat konstan, sementara syariah selalu beradaptasi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, syariah islam memiliki cakupan yang komprehensif dan bersifat menyeluruh (Utomo, 2020). Dalam hukum muamalah Islam, terdapat nilai yang dapat dijelaskan sebagai berikut: secara umum, segala jenis muamalah dianggap mubah, kecuali ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah. Pelaksanaan muamalah dilakukan secara sukarela, tanpa unsur paksaan. Tindakan muamalah didasarkan pada pertimbangan untuk membawa manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan masyarakat

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1990-an dan mengalami perkembangan yang cepat pada awal tahun 2000-an. Perkembangan ini dapat terlihat dari pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang menjadi bagian integral dari ekonomi syariah (Sanaa

Kadi, 2023). Penigkatan ini juga dipicu oleh meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis syariah. Aktivitas muamalah dalam konteks ekonomi islam mencakup perbankan syariah, yang merupakan konsep yang dikenal dan berkembang di sektor perbankan Indonesia (Mardhiah Gani, *et all*).

Perkembangan perbankan syariah dimulai dari pengesahan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan selama era reformasi. Perubahan ini memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk menyediakan layanan transaksi syariah. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan lembaga berbasis syariah, Undang – undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah kemudian diundangkan. Bank syariah beroperasi dengan fungsi yang serupa dengan bank konvensional dalam perekonomian, berperan sebagai perantara antara unit surplus dan unit defisit dengan mengumpulkan dana dan mengalokasikannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan yang mengikuti prinsip syariah (INDONESIA, n.d.).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) muncul sebagai salah satu simbol untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dengan mengikuti prinsip – prinsip syariah yang tidak melibatkan sistem bunga. Salah satu contohnya adalah distribusi dana melalui perjanjian yang berlandaskan Murabahah. Murabahah merupakan suatu bentuk transaksi jual beli barang dengan penambahan keuntungan yang telah disepakati.

Pondasai ekonomi berhubungan dengan kegiatan yang melibatkan harta beserta barang (Hasibuan, 2021). Kegiatan tersebut dianggap sebagai ekonomi ketika terjadi transaksi antara pihak satu dengan pihak lainm yang kadang – kadang dapat menimbulkan sengketa. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa didefinisikan sebagai hal yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, bahkan perbantahan, sehingganya menimbulkan akibat kepada para pihak yang terlibat langsung di dalamnya.

Istilah lain untuk sengketa adalah konflik yang di mana merupakan situasi dua belah pihak atau yang menghadapi kepentingan, yang dapat berkembang lebih menghadapi perbedaan kepentingan, yang dapat berkembang menjadi sengketa wanprestasi ketika pihak yang merasa dirugikan menyatakan ketidakpuasan atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kerugian atau kepada pihak lain.

Sengketa yang merugikan pihak lain dikarenakan adanya wanprestasi atas kesepakatan yang telah diperjanjikan terdapat pada kasus yang menimpa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiyah Tasikmalaya dengan nasabah bernama Irpan Saepul Mikdar. Wanprestasi yang dilakukan nasabah tersebut terikat dalam pembiayaan Murabahah di mana pembiayaan ini digunakan untuk keperluan modal usaha (pembelian telur) milik Irpan Saepul Mikdar dan Gina Crystina Dewi dengan kesepakatan di mana pembiayaan yang ditanggung Bank sebesar Rp. 300.000.000-, (tiga ratus juta rupiah) dengan margin keuntungan sebesar Rp. 180.000.000-, (seratus delapan puluh juta rupiah), sehingga total yang harus dikembalikan nasabah Rp. 480.000.000-, (empat ratus delapan puluh juta rupiah) (Putusan PA Tasikmalaya Kota Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA. TMK.).

Pembiayaan antara BPRS Alwadiyah Tasikmalaya dan nasabah ini diikat dengan pembiayaan Murabahah di mana disepakati pada hari jum'at tanggal 08 Juni 2018, di dalam akad ini nasabah bersedia membayar pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Alwadiyah Tasikmalaya dengan margin yang disepakati yang akan dibayarkan setiap tanggal 08 Juni setiap bulan berjalan selama 60 bulan. Pembayaran pembiayaan oleh nasabah mulai dihitung pada tanggal 08 Juni 2018 dan akan berakhir pada 08 Juni 2023.

Pada pembiayaan Murabahah antara BPRS Alwadiyah Tasikmalaya dan nasabahnya terdapat beberapa barang tidak bergerak yang diserahkan oleh nasabah kepada BPRS Alwadiyah Tasikmalaya sebagai suatu jaminan dari pembiayaan yang dimintai oleh nasabah. Jaminan yang diserahkan oleh nasabah berupa:

1. Tanah (kolam) Sertipikat Hak Milik Nomor 03188/Cipedes atas nama Irpan Saepul Mikdar.
2. SITB satu buah kios di Pasar Resik Kota Tasikmalaya Nomor 923-PEL/CKB.A.2.226-A/2018.0140 atas nama Irpan Saepul Mikdar.
3. SITB satu buah kios di Pasar Resik Kota Tasikmalaya Nomor 923-PEL/CKB.A.2.223/2018.01.0139.

Proses pembayaran pembiayaan Murabahah nasabah kepada BPRS Alwadiyah Tasikmalaya pada awalnya berjalan lancar dari bulan Juni 2018 sampai dengan bulan maret 2019 nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal yang disepakati. Penunggakan pembayaran oleh nasabah atas pembiayaan yang dimohonkannya mulai terjadi pada bulan mei 2019 sampai dengan saat ini. Sehingga PT. BPRS Alwadiyah Tasikmalaya merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh nasabahnya ini yang wanprestasi atas kesepakatan yang telah diadakan melalui pembiayaan Murabahah.

Dari gambaran permasalahan yang telah diuraikan, penulis berkeinginan untuk menulis kasus ini menjadi sebuah karya ilmiah yang di mana dalam penulisan ini akan memuat tentang penyelesaian sengketa murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiyah Tasikmalaya.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji penyelesaian sengketa murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiyah Tasikmalaya dengan nasabahnya serta untuk mengetahui implikasi dari sengketa antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiyah Tasikmalaya dengan nasabah.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis akan menerapkan metode penelitian hukum normatif yang dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan November sampai dengan bulan Desember. Pada penelitian ini menggunakan data dokumentasi yang di mana peneliti mengumpulkan dokumen primer putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan alat dalam penelitian yang berupa peraturan perundang – undangan yang berlaku yakni Undang – undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pada penelitian ini menggunakan data primer yang di mana berlandaskan pada putusan pengadilan yang bersifat keputusan tetap (*final*), selain menggunakan data primer peneliti juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari referensi, jurnal, dokumen, perturan perundang – undangan dan sebagainya yang dapat mendukung penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif yakni data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari pengamatan, bahan tertulis berupa perturan perundang – undangan, dokumen, buku beserta lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiyah Tasikmalaya dengan Nasabah.

Pembiayaan *Murabahah* merupakan opsi pembiayaan yang sangat diminati oleh lembaga-lembaga keuangan yang menjalankan prinsip-prinsip syariah (Serajul Islam, 2019). Keunggulan produk ini terletak pada kemudahan penggunaannya dan jaminan pendapatan yang diperoleh. Meskipun demikian, mengingat adanya potensi tantangan atau resiko pembiayaan, tidak semua penyaluran dana pembiayaan dapat berjalan sesuai rencana. Hal ini untuk mengukur tingkat resiko tersebut, dapat digunakan indikator *Non Performing Financing (NPF)* dengan kategori mulai dari kurang lancar hingga macet (Aguspriyani, 2021).

Akad *Murabahah* memiliki porsi yang lebih besar dalam pembiayaan di lembaga-lembaga yang menjalankan prinsip-prinsip syariah jika dibandingkan dengan pengaturan bagi hasil seperti akad

Mudharabah dan *Musyarakah*. Pembiayaan *Murabahah* ini diperkirakan bahwa sekitar 60% dari produk perbankan syariah di Indonesia menggunakan akad ini, sedangkan sisanya 40% merupakan penggunaan akad lain selain akad *Murabahah*.

Perjanjian transaksi jual-beli merupakan salah satu komponen dari akad *Murabahah* itu sendiri sehingga banyak diminati pada perbankan syariah di Indonesia. Peminat akad yang banyak ini menjadikan akad ini menjadi dominasi daripada akad-akad yang lainnya sehingga menyebabkan konflik yang terkait dengan akad *Murabahah* ini cenderung lebih melibatkan jumlah yang sangat banyak jika disandingkan dengan penggunaan akad-akad lainnya dalam perbankan syariah.

Secara umum, sengketa sering kali disebabkan oleh tindakan penipuan, pelanggaran janji atau ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap kewajibannya sesuai kesepakatan. Keadaan di mana pihak-pihak, atau salah satu pihak, telah memenuhi komitmen mereka namun dengan penundaan atau di mana pihak-pihak telah menyelesaikan kewajiban mereka tetapi tidak sesuai dengan persetujuan awal, hal ini merupakan beberapa faktor potensial yang memicu perselisihan. Selain itu, jika ada pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian atau pihak-pihak terlibat dalam tindakan yang menjadi penyebab perselisihan, kemungkinan besar akan muncul perselisihan (Syukron, 2017).

Sengketa ekonomi syariah merujuk pada konflik yang terjadi dalam ranah perdagangan atau bisnis yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah (Ali D Yusuf, 2017). Sengketa ini dapat terjadi sebelum atau setelah perjanjian tersebut dilakukan (Harun et al., 2023). Sengketa ekonomi syariah timbul ketika dua pihak baik itu perorangan maupun badan hukum ketika menjalankan akad atau perjanjian yang tidak sejalan dengan prinsip – prinsip syariah. Pelanggaran hukum atau wanprestasi oleh salah satu pihak dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya (MP Pangaribuan, 2019).

Secara umum terdapat dua sistem untuk menangani perselisihan ekonomi syariah. Yakni *Pertama*, dengan melalui jalur litigasi, jalur ini di mana penyelesaian sengketa dilakukan di lembaga Pengadilan dengan mematuhi berbagai prosedur hukumnya. *Kedua*, melalui jalur non – litigasi, jalur ini di mana yang melibatkan berbagai metode dan mekanisme yang ada dan dijalankan dimasyarakat (Wulandari & Wijayanto, 2016).

Selain yang telah disebutkan di atas, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang sudah ada dari tahun 2000 di mana mengenai klausul arbitrase telah memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian pembiayaan syariah. Fatwa ini menjelaskan ketika ada kalimat yang menyatakan bahwa jika terjadi ketidakpatuhan terhadap kewajiban atau perselisihan antara pihak – pihak, penyelesaiannya akan dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional (BASYARNAS) setelah upaya musyawarah tidak mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa pada kali ini, penulis akan membahas dengan rinci terkait penyelesaian sengketa *Murabahah* yang di mana melibatkan BPRS Alwadih Tasikmalaya dengan nasabahnya. Penyelesaian sengketa ini di mana dikarenakan adanya wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh nasabahnya dengan menggunakan pembiayaan *Murabahah*. Pada pembiayaan ini nasabah menerima modal dari BPRS Alwadih Tasikmalaya sebesar Rp. 300.000.000-, dengan margin Rp. 180.000.000-, sehingga total yang akan dibayarkan nasabah sebesar Rp. 480.000.000 selama 60 bulan sejak 08 Juni 2018 sampai dengan 08 Juni 2023 sesuai dengan kesepakatan yang terdapat dalam akad *Murabahah*.

Sengketa antara para pihak ini berawal dari bulan mei 2019 sampai dengan sekarang di mana nasabah sudah tidak membayarkan kewajibannya seperti apa yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan *Murabahah*, hal ini menimbulkan kerugian bagi BPRS Alwadih Tasikmalaya karena nasabah sudah wanprestasi dengan apa yang sudah diperjanjikan. Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bagian keempat tentang Ingkar Janji dan Sanksinya, Pasal 36 menyebutkan bahwa (Sihombing, 2018):

“Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
- c. Melakukan apa yang dijanji apabilanya tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.”

Ketika kita mengacu pada Pasal 36 KHES ini, maka perbuatan nasabah kepada BRS Alwadih Tasikmalaya sudah digolongkan pada perbuatan wanprestasi atau ingkar janji melihat dengan kasus yang terjadi dilapangan. Sehingga BPRS Alwadih Tasikmalaya selaku pihak yang memberikan pembiayaan kepada nasabah mengambil tindakan-tindakan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang mereka alami ini.

Penyelesaian sengketa ini oleh BPRS Alwadih Tasikmalaya ditempuh dengan cara non litigasi dan juga litigasi. Penggunaan cara dalam menyelesaikan sengketa dengan non litigasi dilakukan oleh BPRS Alwadih dengan cara melakukan pemanggilan kepada nasabah untuk memenuhi prestasinya sebagaimana yang ada dalam akad pembiayaan *Murabahah* yang dilakukannya bersama BPRS Alwadih Tasikmalaya. Pemanggilan yang dilakukan oleh BPRS Alwadih Tasikmalaya dengan memberikan tiga kali surat peringatan, yang di mana diberikan secara beruntun pada tanggal 8, 14 dan 20 bulan Agustus tahun 2019.

Penyelesaian sengketa non litigasi yang dilakukan oleh BPRS Alwadih Tasikmalaya terhadap nasabahnya yang ingkar janji dirasakan tidak membuahkan hasil apapun terhadap BPRS itu sendiri, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pemenuhan janji oleh nasabah sesuai dengan apa yang ada dalam akad *Murabahah* tersebut. Sehingga pihak BPRS merasa dirugikan atas tindakan nasabahnya ini yang tidak kunjung memenuhi prestasinya.

BPRS Alwadih Tasikmalaya merasa penyelesaian sengketa non litigasi tidak membuahkan hasil, sehingga pihak BPRS memilih untuk menyelesaikan masalah ingkar janji ini dengan melalui jalur litigasi untuk adanya kepastian hukum dan keadilan bagi pihak BPRS Alwadih Tasikmalaya atas tindakan nasabahnya yang merugikan BPRS itu sendiri.

Penyelesaian sengketa terakhir diambil oleh BPRS Alwadih Tasikmalaya dengan melakukan penyelesaian sengketa menggunakan jalur litigasi atau melalui pengadilan. Hal ini dilakukan oleh BPRS Alwadih karena dianggap penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur non litigasi tidak membuahkan hasil sama sekali bagi mereka. Alhasil BPRS memasukan sengketa ini kedalam Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan mengajukan gugatan sederhana wanprestasi dalam sengketa ekonomi syariah yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 13 Januari 2020 dengan register nomor: 1/Pdt.G.S/2020/PA.Tmk dan perubahannya.

Penyelesaian sengketa terkait *Murabahah* dapat dilakukan melalui prosedur sulh atau melalui sistem hukum di Indonesia dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Hal ini sesuai dengan panduan yang dijelaskan dalam Pasal 133 KHES yang di mana menyebutkan bahwa: “Apabila salah satu pihak konversi *Murabahah* tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau apabila terjadi perselisihan di antara pihak – pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui sulh atau pengadilan” (Saly & Muda, 2023).

Pasal 49 huruf i dalam Undang - undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menegaskan pentingnya pemberian kewenangan kepada pengadilan agama dalam menangani sengketa terkait ekonomi syariah melalui proses litigasi. Undang – undang ini merupakan pengganti Undang – undang No. 7 tahun 1989. Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf i, pengadilan agama sekarang diwajibkan untuk mengatasi konflik yang terkait dengan aspek ekonomi seperti zakat, infak, dan ekonomi syariah. Sebelumnya kewenangan pengadilan agama terbatas pada penyelesaian perkara – perkara yang melibatkan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah (Firdiana, 2023).

Penyelesaian perkara wanprestasi antara BPRS Alwadih Tasikmalaya dan juga nasabahnya pada pengadilan Kota Tasikmalaya di mana hakim memutuskan dalam putusannya Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Tmk dalam pokok perkara bahwa:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum akad pembiayaan *Murabahah* Nomor 4758/PEM/MBA/06/2018, tanggal 08 Juni 2018.
3. Menyatakan demi hukum tergugat I dan tergugat II telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada penggugat.
4. Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada penggugat atas kerugian penggugat sejumlah 397.095.259,5 (tiga ratus sembilan puluh juta sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan koma lima rupiah).
5. Menghukum tergugat I dan tergugat II menyerahkan objek hak tanggungan dan jaminan fidusia sebagai tersebut di bawah ini kepada penggugat untuk dijual penggugat guna membayar kerugian penggugat sebagaimana diktum 4.
6. Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000.00 (lima ratus satu ribu rupiah).
7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Pada penyelesaian sengketa ini di mana BPRS Alwadiyah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 55 Undang – undang Nomor 21 tahun 2008 tentan Perbankan Syariah yang di mana menjelaskan terkait cara penyelesaian sengketa perbankan syariah bahwa:

- (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Pasal 55 ini menguraikan bahwa penyelesaian sengketa terkait perbankan syariah dapat dilakukan melalui 2 metode, yakni: metode non litigasi atau menggunakan prosedur diluar pengadilan dan yang terakhir yaitu metode litigasi atau melalui proses pengadilan. Apabila bank menilai bahwa seorang nasabah tidak jujur atau menyembunyikan kekayaannya untuk mengatasi kendala pembayaran pembiayaan, bank berhak mengambil tindakan hukum (Suhaimi & Asnaini, 2018).

Implikasi dari Sengketa antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiyah Tasikmalaya dengan Nasabah.

Pada perjanjian pembiayaan, pertanggung jawaban terbentuk melalui hubungan hukum antara pihak, bukan akibat dari kegiatan ilegal (Simanjuntak, 2023). Hal ini disebabkan semua aspek telah dijelaskan dalam kontrak tertulis yang berupa akad dalam pembiayaan syariah di mana telah disetujui dan ditandatangani oleh seluruh pihak yang ada dalam akad pembiayaan tersebut, sehingga membawa implikasi hukum atas perbuatan tersebut (Zulfiyanda et al., 2020).

Pembiayaan yang berada pada perbankan syariah di Indonesia masalah terkait margin keuntungan perbankan, uang muka, jumlah cicilan per bulan dan jangka waktu pembayaran prestasi pada dasarnya sudah ditetapkan di awal akad yang akan disepakati (Lisdawati et al., 2019). Secara mendasar, akar permasalahan pembiayaan dimulai pada saat adanya ingkar janji atau wanprestasi dalam akad pembiayaan tersebut, yang di mana terjadi ketika nasabah tidak mampu atau enggan memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada pada akad (KM Anwarul Islam, 2017). Perilaku ini akan menimbulkan implikasi bagi perbankan syariah yang menyediakan pembiayaan tersebut (Ibrahim & Rahmati, 2017).

Wanprestasi atau ingkar janji merujuk pada situasi yang mencerminkan kelalaian atau kesalahan, hal ini terjadi ketika seorang debitur tidak dapat mematuhi ketentuan akad dalam pembiayaan yang disepakati. Perilaku ini melibatkan ketidakpatuhan, kegagalan, dan kelalaian dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian antara perbankan syariah

dan nasabah (Faiza Kiran, 2022). Penting dicatat bahwa wanprestasi atau ingkar janji ini tidak terjadi dengan sengaja, melainkan sebagai hasil dari keadaan memaksa (Widiayunita, 2023).

Wanprestasi merujuk pada situasi ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian karena kelalaian atau kesalahannya, bukan karena tekanan keadaan (Utami, 2022). Sementara itu dalam bidang hukum perjanjian, Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan wanprestasi sebagai ketidakpenuhan terhadap prestasi dapat diartikan sebagai ketikpatuhan atau ketidakpelaksanaan suatu prestasi yang telah diatur dalam suatu perjanjian.

Wanprestasi terjadi karena adanya kelalaian dari pihak lain dan juga adanya keadaan memaksa yang terjadi di lapangan. Adanya wanprestasi ini berimplikasi hukum pada akad yang terjadi antara seseorang dan lembaga hukum yang menjadi pemberi fasilitas. Implikasi hukum ini mencakup hasil dari suatu kegiatan yang terpengaruh oleh hukum dan ditunjukkan untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh pelaku (Damanuri, 2021).

Tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan hukum karena bertujuan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan ketentuan hukum. Secara lebih tepat, implikasi hukum mencakup segala konsekuensi dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, termasuk implikasi tambahan yang timbul dari kejadian tertentu yang telah ditentukan atau diakui sebagai implikasi hukum menurut undang – undang yang berlaku (Sari, 2021).

Pada sengketa yang melibatkan BPRS Alwadih Tasikmalaya dengan nasabahnya di mana berimplikasi hukum baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang dirasakan oleh BPRS Alwadih Tasikmalaya dan juga nasabahnya. Implikasi yang dirasakan oleh para pihak di atas ini disebabkan oleh adanya sengketa yang masuk di Pengadilan Kota Tasikmalaya dikarenakan adanya cedera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah BPRS Alwadih Tasikmalaya.

Wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah atas dasar akad pembiayaan *Murabahah* menyebabkan pembiayaan yang difasilitasi oleh BPRS Alwadih Tasikmalaya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan, hal ini menyebabkan BPRS Alwadih mengalami kerugian sebesar Rp. 401.722.789-, yang di mana terbagi atas pokok sebesar Rp. 271.851.521,9 dan saldo margin yang belum dibayarkan sebesar Rp. 121. 029.664,6.

Kerugian yang dialami BPRS Alwadih Tasikmalaya tidak hanya sebatas pembiayaan pokok dan margin keuntungan yang disepakati, akan tetapi kerugian lainnya berupa denda yang tidak dipenuhi oleh nasabah. Pada akad pembiayaan *Murabahah* di mana terjadi kesepakatan antara BPRS Alwadih Tasikmalaya dan nasabah ketika terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian pembayaran maka akan dikenakan denda. Wanprestasi yang dilakukan nasabah ini berujung dikenakannya denda atas tindakannya sebesar Rp. 5.704.073-, akan tetapi sampai dengan masuknya perkara di Pengadilan belum dibayarkan oleh nasabah, sehingga tindakan ini merugikan BPRS Alwadih Tasikmalaya sebagai penyedia modal.

Kerugian yang disebutkan di atas merupakan kerugian yang berdampak secara langsung kepada BPRS Alwadih Tasikmalaya, akan tetapi selain dampak secara langsung adanya dampak yang secara tidak langsung dirasakan oleh pihak BPRS yakni di mana jika terjadi pembiayaan macet, biaya operasional akan mengalami peningkatan karena perlu dibentuk cadangan penghapusan untuk pembiayaan yang mengalami masalah. Penurunan profitabilitas akan terjadi ketika pembiayaan bermasalah atau macet, yang dapat teridentifikasi dari rasio *Non Performing Finance* (Ahmad, 2018).

Salah satu faktor yang turut berkontribusi pada penurunan profitabilitas adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghapuskannya dari catatan akuntansi, terutama pada pinjaman nasabah yang mengalami masalah atau tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya. Secara tidak langsung pembayaran pembiayaan yang tidak dilakukan atau tidak sesuai dengan apa yang ada dalam akad *Murabahah* akan menyebabkan terganggunya sistem pada sebuah perbankan yang menjadi penyedia modal.

Implikasi hukum juga tidak hanya dirasakan oleh pihak BPRS Alwadiyah Tasikmalaya, akan tetapi pihak nasabah yang meminta pembiayaan juga merasakan secara langsung implikasi dari sengketa ini. Hal ini dikarenakan penyelesaian sengketa yang diambil oleh pihak BPRS Alwadiyah Tasikmalaya sudah masuk pada penyelesaian litigasi yang sudah dimasukkan di Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota.

Penyelesaian sengketa pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota dikarenakan wanprestasi oleh nasabah menyebabkan benda tidak bergerak yang dijaminakan oleh nasabah diperintahkan oleh hakim dalam amar putusannya agar dilelang, tindakan tersebut dilakukan oleh pengadilan dikarenakan untuk melakukan pembayaran sebagai pemenuhan janji yang terdapat dalam akad *Murabahah* dalam pembiayaan (Islami, 2021).

Pada amar putusan hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota point 5 menyebutkan bahwa menghukum tergugat I dan tergugat II menyerahkan obyek hak tanggungan untuk dijual penggugat guna membayar kerugian penggugat sebagaimana diktum 4 (empat), yaitu berupa:

1. Tanah (kolam) SHM No.03188/Cipedes, Blok Jl. Bojong, NIB 10.29.08.02.02026, surat ukur No. 00336/Cipedes/2015 tanggal 05-02-2015 atas nama Irpan Saepul Mikdar, Luas tanah 261 m2, alamat Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, dengan batas – batas:
Utara : tanah milik Oman
Timur : tanah milik lahan napi
Selatan : selokan
Barat : tanah milik Tatang
2. Satu buah kios di Pasar Resik Kota Tasikmalaya, SITB Nomor 923-PEL/CKB.A.2.226-A/2018.0140, kios di Blok A-2 No. 378-A, kelas II, Luas 3 m2, jenis dagang jagung, atas nama Irpan Saepul Mikdar.
3. Satu buah kios di Pasar Resik Kota Tasikmalaya, SITB Nomor 923-PEL/CKB.A.2.223-A/2018.0139, kios di Blok A-2 No. 375, kelas I, Luas 6 m2, jenis dagang jagung, atas nama Irpan Saepul Mikdar.

Pelaksanaan putusan hakim untuk melelang benda tidak bergerak yang dijaminakan dengan hak tanggungan dan juga hak kepemilikan kios yang berada dikawasan pasar Resik Kota Tasikmalaya berdampak langsung kepada nasabah yang melakukan pembiayaan pada BPRS Alwadiyah Tasikmalaya. Implikasi ini dirasakan oleh nasabah, dikarenakan nasabah sudah tidak bisa menggunakan dan mengelola barang yang menjadi objek lelang tersebut sebagaimana mestinya.

Implikasi lainnya juga dirasakan oleh nasabah yang juga sebagai tergugat, di mana nasabah dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,00-, (lima ratus ribu rupiah). Seharusnya yang bisa menanggung biaya perkara ini adalah orang atau badan hukum yang meminta penyelesaian perkara dalam hal ini BPRS Alwadiyah Tasikmalaya bukan nasabah.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Alwadiyah Tasikmalaya dan nasabahnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perbankan syariah. Hal ini dibuktikan dengan tindakan yang diambil oleh BPRS itu sendiri, yakni di mana dalam penyelesaian sengketa ini BPRS mengambil 2 langkah dalam penyelesaiannya, yakni dengan penyelesaian litigasi dan juga penyelesaian non litigasi seperti. Penyelesaian Non litigasi dilakukan dengan pemanggilan oleh BPRS kepada nasabahnya yang dilakukan dengan mengirimkan administrasi pelunasan pembiayaan. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, BPRS mengambil langkah untuk menggugat secara perdata pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota.

Implikasi pada sengketa yang melibatkan antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Alwadhiah Tasikmalaya dengan nasabah mengakibatkan adanya implikasi yang dirasakan oleh kedua pihak. Pihak BPRS merasakan adanya sengketa ini mengakibatkan pembiayaan yang dijanjikan dalam akad Murabahah tidak dipenuhi oleh nasabah sebagaimana yang telah disepakati. Nasabah yang tidak melakukan pembayaran juga mengakibatkan terganggunya sistem perbankan syariah yang ada pada BPRS tersebut. Implikasi juga dirasakan oleh pihak nasabah di mana benda tidak bergerak yang dijamin untuk pembiayaan pada BPRS diperintahkan oleh pengadilan agar dilelang, tindakan ini merugikan nasabah dikarenakan nasabah sudah tidak bisa menggunakan sebagaimana mestinya.

REFERENSI

- Aguspriyani, Y. (2021). Pengaruh Non Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19. *Tazkiya*, 22(1), 1–12.
- Ahmad, A. S. N. (2018). Pengaruh Produk Dana Pihak Ketiga (Dpk), Tingkat Bagi Hasil Dan Fasilitas Terhadap Minat Investasi Masyarakat Pada Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Simpang Kayu Besar. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Ali D. Yusuf (2017), Nigerian Economic Recession: An Islamic Perspective. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*. 6-13 <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v1i1.34>
- Aswiyati, I. (2016). Peran wanita dalam menunjang perekonomian rumah tangga keluarga petani tradisional untuk penanggulangan kemiskinan di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat. *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*.
- Damanuri, A. (2021). Iktikad Baik dalam Berkontrak: Upaya Mewujudkan Keadilan Hukum dan Ekonomi dalam Berakad. Penerbit NEM.
- Faiza Kiran (2022), The Impact Of Islamic Financing On The Operations Of Smes In Oman, *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*. 14-20 <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v9i1.1704>
- Firdiana, K. E. (2023). Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Anak Angkat (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt. P/2019/PN Pyh) Authority of the District Court in Settlement of Adoptive Child Inheritance Disputes (Case Study of Decision Number 3/Pdt. P/2019/P. Universitas Nasional.
- Harun, I. A., Suleman, Z., & Yusuf, S. D. (2023). Sengketa Ekonomi Syariah dan Hambatan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama Gorontalo. *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 2(1), 37–47. <https://doi.org/10.55657/tajis.v2i1.126>
- Hasibuan, M. R. (2021). Analisis Peran UMKM Sebagai Pondasi Kemashlahatan Perekonomian Masyarakat Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. UPT. Perpustakaan.
- Ibrahim, A., & Rahmati, A. (2017). Analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah: Kajian pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10(1), 71–96.
- Indonesia, S. B. F. I. N. (n.d.). Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya.
- Islami, A. (2021). Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–22. 10.30595/jhes.v4i1.9903
- K.M. Anwarul Islam (2017), Risk Management Of Islamic Banking: An Islamic Perspective. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*. 25-28. <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v1i1.35>
- Lisdawati, D., Syaifullah, S., Amalia, R., & Pratamasyari, D. A. (2019). Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Perumahan Prespektif Ekonomi Syariah: Studi Pada Bank Muamalat Cabang Palu. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 16–36. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v1i1.3.16-36>
- Mahmudi, M., & Hajad, S. (2023). Tinjauan Hukum Islam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Di Indonesia (Study Putusan Nomor 1/Pdt. GS/2020/PA. Tmk). *UQUDUNA: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1(01), 47–56.
- Mardhiah Gani, et all (2021), Design Of Sales Performance Dashboard Based On Sales Funnel &

- Sales Force Automation Theories: A Case Of An Indonesian Islamic Bank. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*. 130-155 <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v8i1.1527>
- MP Pangaribuan, T. (2019). Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 443–454.
- Nur, M. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah (Jual-Beli) Antara Bank Syariah X dengan PT AS di Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI). *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(2), 149–158. <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.6.2.149-158.2020>
- Saly, J. N., & Muda, Z. A. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Agama Pada Dudukan Perkara Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Fatwa Dsn Mui No: 04/Dsn-Mui/2000 Tentang Murabahah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1759–1765. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5421>
- Sanaa Kadi (2023). Shaping The Future Of Islamic Banking and Finance: A Legal Perspective. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*. 150-180 <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v11i2.2017>
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>
- Serajul Islam, Tania Sultana (2019). Practice of Islamic Financial Management in Bangladesh: Evidence From Islamic Banks. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*. 1-12 <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v3i1.227>
- Sihombing, M. (2018). Komparasi akibat hukum ingkar janji menurut Burgerlijk Wetboek dan kompilasi hukum ekonomi syariah. IAIN Padangsidimpuan.
- Simanjuntak, G. A. (2023). Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Kreditur Yang Melakukan Penarikan Kendaraan Mobil Akibat Wanprestasi Melalui Perjanjian Pembiayaan (Studi pada PT Sinarmas Multifinance Medan). Universitas Medan Area.
- Suhaimi, S., & Asnaini, A. (2018). Pembiayaan bermasalah di bank syariah. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2).
- Suryaman, M. (2020). Orientasi pengembangan kurikulum merdeka belajar. Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra, 13–28.
- Syukron, B. (2017). Agama Dalam Pusaran Konflik (Studi Analisis Resolusi Terhadap Munculnya Kekerasan Sosial Berbasis Agama Di Indonesia). *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 2(01), 1–28.
- Utami, A. C. S. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Debitur Terhadap Kreditur Di Pt. Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Asia Afrika Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Utomo, M. N. (2020). Penerapan E-Money Dalam Perspektif Syariah Islam. *Fokus Borneo* <https://fokusborneo.com/Opini/2020/06/29/Penerapan-e-Money-Dalam-Perspektif-Syariah-Islam/> (Diakses 5 September 2020).
- Widiayunita, M. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Biro Penyelenggara Perjalanan Haji Khusus Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemberangkatan Calon Jamaah Haji Khusus. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 8567–8580. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5880>
- Wulandari, C., & Wijayanto, I. (2016). Akomodasi Nilai-Nilai Konservasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus Di Masyarakat Desa Manding, Kelurahan Sabdodadi, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 30(1), 39–50. <http://dx.doi.org/10.31941/jurnalpena.v30i1.402>
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan pemberlakuan lock down sebagai antisipasi penyebaran corona virus Covid-19. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3), 227–238. [10.15408/sjsbs.v7i3.15083](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083)
- Zulfiyanda, Z., Faisal, F., & Manfarisah, M. (2020). Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(1), 12–28. <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2485>